



PENETAPAN

Nomor 857/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan penunjukkan orang tua sebagai wakil dari anak yang belum dewasa dalam perkara antara:

Alimin Hendra Bin Siih, laki-laki, lahir di Tangerang, 05 April 1960 Umur: 63 tahun, NIK: 3674050504600006, pendidikan : SLTA, Agama :Islam, pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat di Jalan Gunung Indah V No.8 Rt 001/Rw 011, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **AMIN RAIS, SH. SHOLIHIN SAPUTRA, SH.** Advokat dari **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Amin Rais, S.H Sholihin Saputra, S.H., dan Rekan** beralamat di Kp. Bugel Ranca Anjing Rt.002 Rw.03 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Novemer 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor [1666/KUASA/857/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, tanggal 14 November 2023](#), disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 857/Pdt.P/2023/PA.Tgrs., telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Ayah Kandung dari satu orang anak yang bernama:
1.1 Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007;
2. Bahwa, Pemohon dengan (almarhumah) **Nurhayati Binti Getong** telah melaksanakan pernikahan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 1983 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/79/XII/1989 tertanggal 20 Desember 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Ciputat, Tangerang, Provinsi Jawa Banten;
3. Bahwa, Istri Pemohon (almarhumah) **Nurhayati Binti Getong** meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2021 dikarenakan sakit sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3674-KM-11102023-0021 yang dikeluarkan pejabat pencatatan sipil Kota Tangerang Selatan, tertanggal 11 Oktober 2023;
4. Bahwa, selama pernikahan almarhumah **Nurhayati Binti Getong** dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
4.1 Sedy Halim Bin Alimin Hendra, Laki-laki, lahir di Jakarta, 06 November 1984;
4.2 Riza Fathia Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Tangerang 11 Mei 1991;
4.3 Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007;
Masih di bawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum;
5. Bahwa, Pemohon merasa sanggup untuk menjadi wali, guna melakukan tindakan-tindakan hukum anak tersebut yang Bernama **Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra**;
6. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ini sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan (almarhumah) **Nurhayati Binti Getong** yang akan diajukan oleh Pemohon untuk Pinjaman Uang di bank yang menggunakan sertifikat Rumah atas nama

Halaman 2 dari 21 hal. Perwalia No.857/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimin Hendra yang mana harta tersebut berupa rumah terletak Jalan Gunung Indah V No.8 Rt 001/Rw 011, Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan luasnya 250 m², maka Pemohon memohon di tetapkan Permohonan Perwalian Anak atas nama **Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra** ;

7. Bahwa, sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan perwalian anak di bawah umur;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pemohon mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang terhormat berkenan segera menetapkan hari sidang, dan dengan memanggil Pemohon, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya menetapkan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan **PEMOHON (Alimin Hendra Bin Sih)**, sebagai wali dari satu orang anak yang masih di bawah umur bernma:
2.1 Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**Alimin Hendra Bin Sih**) dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Anak yang di bawah umur dalam mengurus harta peninggalan (almarhumah) **Nurhayati Binti Getong** yang akan diajukan oleh Pemohon untuk Pinjaman uang di Bank yang menggunakan sertifikat Rumah atas nama **Alimin Hendra** yang mana harta tersebut berupa rumah terletak Jalan Gunung Indah V No.8 Rt 001/Rw 011, Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan luasnya 250 m²;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan berlaku;

Halaman 3 dari 21 hal. Perwalia No.857/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat – surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Tangerang, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi **Akta Kematian** istri Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak, yang dikeluarkan oleh Kepala **Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Jakarta Barat**, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi **Kartu Keluarga**, yang dikeluarkan oleh **Metro Hospital Cikupa**, **bukti tersebut telah** dinazegelen dengan meterai cukup serta telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi **Surat Keterangan Kelahiran anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang**, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Saksi - saksi:

Bahwa tentang Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. **Sriastuti binti Siih**, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon, oleh karena itu mengetahui dan kenal dengan baik kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang bernama Nurhayati Binti Getong yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2021, disebabkan karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Nurhayati Binti Getong dengan suaminya yang bernama **Alimin Hendra Bin Siih** telah memperoleh tiga orang anak bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007;
- Bahwa tiga orang anak bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007, tersebut diatas, dua orang sudah dewasa dan satu orang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melaksanakan perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon dengan tiga orang anak yang masing-masing bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007, tersebut diatas, adalah Pemohon sebagai ayah kandung dari ketiga anak tersebut;
- Bahwa tiga orang anak bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007,



sebagaimana tersebut diatas dipelihara, diasuh dan diawasi Pemohon dengan baik;

- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa Pemohon cukup amanah, bertanggung jawab dan berkelakuan baik serta cakap hukum;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau pidana dan atau dipersoalkan hukum dalam bentuk apapun;
- Bahwa baik Pemohon, anak yang bersangkutan serta Nurhayati Binti Getong (almarhumah) semua sebagai seorang Muslim, berkeluarga dan bergaul dilingkungan orang Muslim;
- Bahwa permohonan ini diperlukan untuk kepentingan sebagai salah satu Syarat untuk mengurus harta peninggalan (almarhumah) Nurhayati Binti Getong yang akan diajukan oleh Pemohon untuk Pinjaman Uang di bank yang menggunakan sertifikat Rumah atas nama Alimin Hendra dan tindakan hukum lainnya;

2. **Ahmad Syarif bin Malih**, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon, oleh karena itu mengetahui dan kenal dengan baik kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang bernama Nurhayati Binti Getong yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2021, disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Nurhayati Binti Getong sampai akhir hayatnya tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Nurhayati Binti Getong telah memperoleh tiga orang anak;
- Bahwa masing-masing anak tersebut bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007;

Halaman 6 dari 21 hal. Perwalia No.857/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiga orang anak yang masing-masing bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007, dua orang sudah dewasa dan satu orang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dengan status ayah kandung terhadap ketiga orang anak bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua/Ayah dari anak tersebut;
- Bahwa tiga orang anak bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007, sekarang berada dalam pemeliharaan, pengasuhan dan kekuasaan Pemohon;
- Bahwa tiga orang anak bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007, sebagaimana tersebut diatas dipelihara, diasuh dan diawasi Pemohon dengan baik;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa Pemohon cukup dapat amanah, bertanggung jawab dan berkelakuan baik serta cakap hukum;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau pidana dan atau dipersoalkan hukum dalam bentuk apapun;
- Bahwa baik Pemohon maupun keponakannya semua beragama Islam dan bergaul di lingkungan orang Islam;
- Bahwa permohonan ini diperlukan untuk Syarat untuk mengurus harta peninggalan (almarhumah) Nurhayati Binti Getong yang akan diajukan oleh Pemohon untuk Pinjaman Uang di bank yang menggunakan sertifikat Rumah atas nama Alimin Hendra dan tindakan hukum lainnya;

Halaman 7 dari 21 hal. Perwalia No.857/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan telah memberikan kesimpulan, serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat uraian putusan ini, maka berita acara pemeriksaan tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada oleh **AMIN RAIS, SH. SHOLIHIN SAPUTRA, SH.** Advokat dari **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Amin Rais, S.H Sholihin Saputra, S.H., dan Rekan** beralamat di Kp. Bugel Ranca Anjing Rt.002 Rw.03 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Novemer 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor [1666/KUASA/857/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, tanggal 14 November 2023](#), pemberian kuasa tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pdt/1983 dan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, dengan demikian surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum dan kuasa hukum Pemohon mempunyai landasan legalistik dan karenanya diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dengan menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 8 dari 21 hal. Perwalia No.857/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa penunjukkan orang tua sebagai wakil dari anak yang belum dewasa sebagaimana penjelasan Pasal 49 point 17 dan 18 adalah merupakan bidang perkawinan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6, bukti tertulis tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan selama kekuasaan orang tua tidak dicabut, anak dimaksud adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2, dan P.3) Pemohon adalah orang tua (ayah kandung) dari anak yang masing-masing bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007, maka Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penunjukkan orang tua sebagai wakil dari anak yang belum dewasa;

Halaman 9 dari 21 hal. Perwalia No.857/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar ditetapkan dapat mewakili perbuatan hukum dari anak a quo, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, Bahwa perihal petitum Pemohon pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Perihal petitum tentang agar pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg., Jo. 1865 KUHPperdata/BW., yang berbunyi: setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa, maka untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, maka perihal petitum permohonan Pemohon dimaksud Majelis akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

Perihal meninggalnya Nurhayati Binti Getong, yang tidak diminta Pemohon dimuat dalam petitum, namun majelis hakim merasa perlu memuatnya dalam amar, yang telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2021, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti (P.3) Surat Kematian atas nama Nurhayati Binti Getong, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, maka Majelis menyatakan terbukti bahwa Nurhayati Binti Getong, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2022;

2. Perihal petitum agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007;

Halaman 10 dari 21 hal. Perwalia No.857/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perihal petitem agar kepada Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama anak tersebut yang belum dewasa, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terminology perwalian sebagaimana petitem Pemohon tersebut diatas adalah istilah hukum yang dipergunakan oleh Pemohon untuk melakukan upaya hukum sebagai wali mewakili perbuatan hukum anaknya yang belum dewasa, jika demikian yang dimaksud maka Majelis berpendapat maka seharusnya petitem permohonan Pemohon tersebut adalah tentang kekuasaan wakil untuk mewakili perbuatan hukum anaknya yang belum dewasa didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa petitem Pemohon tersebut diatas dilatarbelakangi karena ibu dari anak yang bersangkutan yang bernama Nurhayati Binti Getong, vide bukti (P.3) telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya masih hidup dan mengurusinya, sedangkan Pemohon sebagai ayah kandungnya telah mengasuh anak tersebut, maka Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 113 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan Nurhayati Binti Getong (almarhumah) telah putus karena kematian;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan Pemohon karena kematian, telah menyebabkan Pemohon berstatus sebagai orang tua tunggal, sedangkan pada saat bersamaan anak Pemohon dituntut harus melakukan perbuatan hukum menerima hak waris dari pihak orang tua/Ibu, padahal anak Pemohon aquo belum mencapai usia 21 tahun, belum pernah melakukan perkawinan, sehingga harus dinyatakan belum dewasa, maka Majelis berpendapat diperlukan instrument hukum melalui pengadilan namun demikian bukan dengan perwalian sebagaimana permohonan Pemohon, akan tetapi seharusnya melalui kekuasaan orang tua sebagai wakil anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa perwalian dan kekuasaan orang tua sebagai wakil anak yang belum dewasa adalah 2 (dua) terminology dan subjek hukum yang berbeda, dalam hal kekuasaan orang tua secara khusus

Halaman 11 dari 21 hal. Perwalia No.857/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 299 Jo. Pasal 345 KUHPperdata, dinyatakan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anaknya adalah tetap berlaku selama ikatan perkawinan orang tua belum putus atau selama kekuasaan orang tua tidak dicabut, orang tua mewakili perbuatan hukum anaknya yang belum dewasa didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa sedangkan KUHPperdata secara tegas menjelaskan bahwa kekuasaan orang tua (hanya) berlaku selama ikatan perkawinan belum putus dan kekuasaan orang tua akan berakhir jika perkawinan tersebut putus. Dalam hal perkawinan putus maka kewenangan orang tua mewakili perbuatan hukum anaknya yang belum dewasa beralih menjadi ranah hukum perwalian, selanjutnya orang tua akan mendapat kewenangan mewakili perbuatan hukum anaknya yang belum dewasa melalui title kedudukan sebagai wali, artinya menurut KUHPperdata dalam keadaan tertentu orang tua dapat berkedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUHPperdata, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Jo. dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kekuasaan orang tua telah diatur dan dinyatakan bahwa orang tua berkuasa mewakili perbuatan hukum anaknya yang belum dewasa didalam dan diluar pengadilan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mengenal Ayah atau IbuNya dapat berkedudukan sebagai wali, tidak ada klausul Pasal manapun yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir dengan putusnya perkawinan atau putusnya perkawinan berakibat beralih kekuasaan orang tua menjadi hukum perwalian, dengan demikian harus difahami bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus,

Menimbang, bahwa sebagai perbandingan pengaturan secara tegas tentang perbedaan dan pemisahan terminologi hukum kekuasaan

Halaman 12 dari 21 hal. Perwalia No.857/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



orang tua dan perwalian, dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bab VII tentang Perwalian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

Pasal 33 ayat (1):

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

2.1 Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

2.2. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya”.

3. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. Hakim;
- b. Wali;
- c. Pengampu;
- d. Advokat; dan/atau
- e. Pejabat peradilan yang lain.

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi



hukum perwalian dan kekuasaan orang tua yang diatur dalam KUHPerdara harus dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan khususnya ketentuan KUHPerdara yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut hukum akibat putusannya perkawinan, dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali. Undang-Undang Perkawinan memberikan norma bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus, orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua, orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak dapat dipertukartempatkan. Orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali dan wali tidak dapat berkedudukan sebagai orang tua. Orang tua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orang tua, sedangkan wali berwenang mewakili anak yang dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat terminologi hukum sebagaimana petitum Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya, telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut secara terminology hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian permohonan Pemohon tersebut seharusnya diarahkan untuk menegaskan kekuasaan dan kewenangan orang tua untuk mewakili segala perbuatan hukum anaknya didalam dan diluar pengadilan sebagaimana norma Pasal 47 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 Pasal Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat karena frame hukum penunjukkan kekuasaan orang tua dan perwalian masih berada dalam lingkup hukum yang searah, sebangun dan sejiwa yaitu tentang penunjukkan subjek orang tua untuk mewakili segala perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka Majelis berpendapat sekalipun petitum Pemohon adalah tentang perwalian akan tetapi karena tujuan akhirnya adalah tentang penunjukkan Pemohon sebagai orang tua untuk mewakili

Halaman 14 dari 21 hal. Perwalia No.857/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



perbuatan hukum anak yang belum dewasa didalam dan diluar pengadilan maka harus dibaca petitum Pemohon tersebut adalah tentang kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orang tua timbul secara mutatis mutandis dari adanya hubungan hukum orang tua-anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran, artinya, kekuasaan orang tua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua lahir bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orang tua dengan hak perwalian oleh wali, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan perbuatan hukum hanya jika ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah/janji, alat bukti, keterangan Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang bernama Nurhayati Binti Getong yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2021, disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Nurhayati Binti Getong sampai akhir hayatnya tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Nurhayati Binti Getong tersebut telah memperoleh tiga orang anak bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007;
- Bahwa tiga orang anak bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007, tersebut diatas, dua orang sudah dewasa dan satu orang belum mencapai usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 tahun dan belum pernah melaksanakan perkawinan sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan anak bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007, tersebut diatas, adalah Pemohon sebagai orang tua kandung atas ketiga anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua/Ayah dari anak tersebut;
- Bahwa anak yang masing-masing bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007, sebagaimana tersebut diatas, sekarang berada dalam pemeliharaan, pengasuhan dan kekuasaan Pemohon dan diasuh serta diawasi oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa Pemohon cukup amanah, bertanggung jawab dan berkelakuan baik serta cakap hukum;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau pidana dan atau dipersoalkan hukum dalam bentuk apapun;
- Bahwa baik Pemohon, anak yang bersangkutan serta Nurhayati Binti Getong (almarhumah) semua Muslim dan bergaul dilingkungan orang Muslim;
- Bahwa permohonan ini diperlukan untuk kepentingan sebagai salah satu Syarat untuk mengurus harta peninggalan (almarhumah) Nurhayati Binti Getong yang akan diajukan oleh Pemohon untuk Pinjaman Uang di bank yang menggunakan sertifikat Rumah atas nama Alimin Hendra dan tindakan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan bukti (P.2) terbukti bahwa Alimin Hendra Bin Siih selaku Pemohon, telah tercatat dan terikat dalam perkawinan yang sah dengan Nurhayati Binti Getong (almarhumah) dengan kedudukan sebagai suami;

Halaman 16 dari 21 hal. Perwalia No.857/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa vide bukti (P.2, P.4, P.5 dan P.6) dari perkawinan yang bersangkutan telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan bukti (P.3) terbukti orang tua/Ibu dari anak yang bersangkutan bernama Nurhayati Binti Getong sekaligus sebagai Istri dari Pemohon bukti (P.1) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2021, maka Majelis berpendapat Pemohon sebagai orang tua/Ayah yang hidup terlama harus dinyatakan sebagai wakil untuk mewakili kepentingan hukum dan melakukan segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan untuk dan atas nama anak bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa vide bukti (P.4, P.5 dan P.6) terbukti anak dari Pemohon tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melaksanakan perkawinan, maka Majelis berpendapat menyatakan anak aquo belum dewasa sehingga belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4, P.5 dan P.6) Pemohon membuktikan bahwa secara nasab Pemohon adalah sebagai orang tua/Ayah dari anak bernama Keyla Nathania Putri Kurniawan binti Alimin Hendra Bin Sih dan Keenan Ibrahim Putra Kurniawan bin Alimin Hendra Bin Sih, maka Majelis berpendapat dengan tidak adanya pihak lain yang menyatakan bertanggungjawab untuk mengurus segala kepentingan hukum anak a quo, maka vide Pasal 106 KHI Jo. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 "demi hukum" Pemohon memiliki hak kekuasaan orang tua sebagai wakil untuk mewakili kepentingan hukum dan melakukan segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan untuk anak bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa secara nasab Pemohon adalah orang tua/Ayah dari anak yang bersangkutan, sehingga untuk mewakili kepentingan hukum dan melakukan segala perbuatan hukum didalam dan

Halaman 17 dari 21 hal. Perwalia No.857/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar Pengadilan atasnama anak aquo seharusnya Pemohon tidak memerlukan legalitas formal, akan tetapi Majelis berpendapat dalam kasus tertentu interaksi pergaulan masyarakat membutuhkan kepastian hukum sebagai bukti keperdataan, terlebih-lebih jika peristiwa hukum itu dilakukan dengan pihak ketiga, dengan demikian lembaga Pengadilan Agama menjadi relevan untuk memberikan keputusan tentang penunjukan orang tua sebagai wakil untuk mewakili kepentingan hukum dan melakukan segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan atasnama anak yang belum berumur 21 tahun atau yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua menurut hukum dapat dimaknai meliputi kekuasaan terhadap pribadi anak dan harta bendanya, oleh karena itu vide Pasal 106 KHI Jo. Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua bertanggung jawab penuh terhadap diri dan harta benda anak yang bersangkutan serta wajib mengurus anak dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya dengan sebaik-baiknya, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melaksanakan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas anak aquo belum berumur 21 tahun atau yang belum dewasa, maka Majelis berkesimpulan berdasarkan Pasal 98 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon dinyatakan sebagai wakil untuk mewakili kepentingan hukum dan melakukan segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan untuk anak bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah ditunjuk sebagai wakil untuk mewakili kepentingan hukum dan melakukan segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan untuk dan atasnama anak aquo, maka Majelis berpendapat terhadap Pemohon berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 18 dari 21 hal. Perwalia No.857/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Perkawinan Jo. Pasal 106 Pasal Kompilasi Hukum Islam, bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi, oleh karena itu orang tua bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dalam mengelola harta benda milik anak;

4. Tentang petitum agar Pengadilan menyatakan pembebanan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan Pasal 90 Pasal UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan, sekalipun alat bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini akan tetapi substansinya tidak berhubungan langsung karena masih diperlukan perbuatan hukum lanjutan, sehingga Majelis menyatakan alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkara yang bersangkutan, dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Mempedomani, perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nurhayati Binti Getong telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon (**Alimin Hendra Bin Sih**) sebagai wali dari anak yang bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2007;
- Menetapkan Pemohon (**Alimin Hendra Bin Sih**) dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak yang bernama Salsabila Naraya Safitri Binti Alimin Hendra untuk mengurus harta peninggalan (almarhumah) **Nurhayati Binti Getong** yang akan diajukan oleh Pemohon untuk Pinjaman uang di Bank yang menggunakan sertifikat Rumah atas nama **Alimin Hendra** yang mana harta tersebut berupa rumah terletak Jalan Gunung Indah V No.8 Rt 001/Rw 011, Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timmur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan luasnya 250 m²
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Musifin., M.H.

Drs. H. Makka A.

Endin Tajudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan Pemohon : Rp 135.000,00

Halaman 20 dari 21 hal. Perwalia No.857/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)